

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pengungkapan dan pelaporan dengan pertanggungjawaban yang tinggi pada lembaga amil zakat sangat diperlukan. Dengan kata lain memenuhi prinsip akuntabilitas. Hal ini sangat diperlukan, supaya dapat menghasilkan kualitas informasi yang baik dan dapat disajikan secara informatif terhadap para pengguna.

Pada bagian tinjauan pustaka akan diulas mengenai landasan teori yang mendasari pembahasan pada penelitian ini. Beberapa pengertian yang berkorelasi seperti, pengertian zakat; infaq; dan sedekah, serta pernyataan standar akuntansi keuangan 109 mengenai akuntansi zakat. Teori mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan diulas pada bab ini, sebab dapat dijadikan sebagai landasan untuk berpikir bagaimana prinsip-prinsip maupun kaidah di dalamnya dapat membantu lembaga amil zakat dalam menyusun laporan keuangan lembaga sehingga sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Pada bab ini juga dibahas mengenai pengertian zakat, infaq, dan sedekah sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai perbedaan dan hakikat dari ke-3 aspek tersebut pada pengelolaan dana di lembaga amil zakat.

Sebagai penutup bab ini, dijelaskan pula teori mengenai PSAK 109 yang berbentuk eksposur draft oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan digunakan sebagai dasar untuk melaporkan laporan keuangan yang akuntabel dan mudah dipahami oleh para *muzzaki* sebagai pengguna laporan keuangan badan amil zakat. Sebab menurut

para ahli Schiavo-Campo and Tomasi (1999) mengatakan bahwa, prinsip transparansi pada informasi keuangan beserta fiskal wajib diungkapkan dengan bentuk yang relevan dan mudah dipahami.

2.2 Pilar Sifat Rasul

Segala aspek kehidupan yang dilalui oleh masyarakat muslim tidak jauh dari mencontoh akan sifat – sifat tauladan Rasulllah. Yang pada akhirnya sifat Rasul tersebut menjadi prinsip atau landasan dalam menentukan hal hal apa yang mendasari akuntansi dalam konteks syariah. Sebab pilar sifat Rasul tersebut bisa mencerminkan akuntabilitas yang mumpuni apabila lembaga zakat terutama, bisa mengaplikasikan hal tersebut dalam keseharian operasionalnya.

2.2.1 Shidiq (Jujur)

Hal utama pada dimensi kecerdasan rohani, terdapat pada nilai – nilai kejujuran pada diri manusia. Sifat jujur menjadi mahkota kepribadian manusia yang mulia, dan hal ini telah mendapat janji Allah akan memperoleh limpahan nikmat dari-Nya. Kedudukannya disetarakan dengan para Nabi serta dijadikan teman untuk meningkatkan kualitas hidup.

Seorang sufi kondang, yaitu Al - Qusyairi, mengemukakan bahwa Shidiq ialah orang yang benar dalam semua perkataan, perbuatan, serta keadaan batinnya (Toto Tasmara, 2001:190). Merujuk pada definisi *Shidiq* atau jujur, berarti menyatakan sesuatu sesuai dengan faktanya dan tidak mengada – ada. Hal ini sejalan dengan tujuan

dari adanya akuntabilitas laporan keuangan pada lembaga nirlaba serta lembaga *profit-oriented*.

2.2.2 Amanah (Dapat Dipercaya)

Merujuk pada definisi seseorang yang dapat dipercaya atau orang yang amanah. Amanah berdasarkan pendapat Hidayatullah (2010: 62) ialah kepercayaan yang harus diemban demi terwujudnya suatu hal yang dilakukan dengan penuh kompetensi, komitmen, konsistensi serta kerja keras. Sehingga dalam melakukan suatu tugas, para pihak yang diberi amanat dapat mengolahnya dengan profesional dan pada akhirnya para pemberi amanat dapat mempercayainya. Hal ini berlaku dalam upaya dalam akuntabilitas laporan keuangan, yang mengharuskan para pembuat laporan keuangan merupakan personil yang dapat dipercaya karena kemampuan dan karakternya.

2.2.3 Fathanah (Cerdas)

Arti dari prilar sifat Rasul yang ketiga ialah cerdas. Berarti sebuah kecerdasan, kemahiran, dan penguasaan dalam hal tertentu yang spesifik merupakan hal yang penting dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan yang mumpuni. Cerdas dalam hal ini menjelaskan bahwa personil yang diberikan amanah dalam mengelola dana zakat ialah orang yang paham akan seluruh seluk beluk dana yang dikelolanya serta mahir dalam pengelolaan amanat tersebut. Sehingga lebih berkompeten dalam mewujudkan laporan lembaga yang akuntabel.

2.2.4 *Tabligh* (Menyampaikan)

Dalam figur Nabi Muhammad SAW, sifat *Tabligh* berarti menyampaikan, yaitu Nabi menyampaikan segala firman Allah yang ditujukan kepada manusia melalui perantara oleh Nabi. Hal ini menjadi salah satu pilar sifat Rasul, bahwa dalam praktiknya di akuntansi syariah para pelaku akuntansi diwajibkan untuk menyampaikan pesan – pesan kebenaran. Selaras dengan kepentingan untuk menjadikan laporan keuangan yang akuntabel. Sebab amanat dari para muzzaki yang dikelola oleh amil, akan dipertanggungjawabkan di akhir periode akuntansi.

2.3 Akuntansi Syariah

Penggunaan akuntansi syariah tidak hanya untuk menerjemahkan fenomena atau kejadian ekonomi, hal tersebut juga digunakan sebagai salah satu cara untuk menjelaskan bagaimana kegiatan ekonomi yang berjalan dalam masyarakat Islam itu sendiri. Muhammad (2002) mengemukakan bahwa, terdapat tiga (3) komponen prinsip dalam akuntansi syariah. Hal tersebut diantaranya adalah prinsip pertanggungjawaban (*accountability*), prinsip keadilan dan prinsip kebenaran yang berdasar pada hukum syariah dan bersifat universal. Hal ini juga berhubungan erat dengan dengan sifat – sifat Rasulullah SAW :

2.3.1 Prinsip Pertanggungjawaban (*Amanah* dan *Fatanah*).

Pada hakikatnya prinsip ini sejalan dengan sifat dari Rasulullah SAW yaitu amanah. Amanah artinya bahwa benar – benar dapat dipercaya, apabila suatu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang akan percaya bahwa segala urusan itu akan

dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tidak sedikit ayat dalam Al – Qur’an yang menjabarkan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah SWT di muka bumi (Muhammad, 2002). Bahwa setiap pelaku individu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, harus melakukan pertanggungjawaban dari apa yang sudah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak – pihak yang terkait. Perwujudan dari pertanggungjawaban ini biasanya tercermin dalam bentuk laporan akuntansi yang harus disajikan (*disclosure*).

Begitu juga dengan sifat fatanah yang juga merupakan prinsip dalam hal ini. Fatanah memiliki arti cerdas, seseorang dalam menjalankan aktivitas pencatatan dan pelaporan keuangan tentu sudah memiliki kemampuan bagaimana cara agar dapat mencatat serta melaporkan laporan keuangannya dengan baik dan benar. Dengan kata lain memiliki *capability* yang mumpuni.

Prinsip pertanggungjawaban menjadi konsep yang sudah tidak asing di kalangan masyarakat muslim. Dalam hal ini prinsip pertanggungjawaban merupakan prinsip pada bidang akuntansi yang berfokus pada kedua hal, yaitu pelaporan dan juga akuntabilitas. Maksud dari akuntabilitas dapat tercermin melalui tauhid, berarti bahwa segala hal yang berada di muka bumi harus berjalan sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT. Dalam hal ini, manusia yang berperan sebagai pemimpin (khalifah) di muka bumi ini. Lalu maksud dari pelaporan ialah sebagai pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT dan kepada sesama manusia.

Berdasar hasil penelitian yang memunculkan bahwa praktik akuntabilitas menjadi suatu kebutuhan bagi setiap organisasi atau lembaga, baik karena setiap organisasi mempunyai keterkaitan dengan pihak internal dan juga eksternal organisasi. Gray et al. (2006) dalam Randa (2011) mengemukakan bahwa akuntabilitas menjadi hak masyarakat atau kelompok dalam masyarakat yang timbul karena adanya hubungan antara organisasi dan masyarakat.

Mahmudi (2005) dalam Simanjuntak dan Januarsih (2009) mengemukakan bahwa akuntabilitas publik ialah keharusan penerima tanggung jawab atau amanah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi tanggung jawab atau mandat. Akuntabilitas berbeda dengan tanggung jawab. Berdasarkan Edwards dan Hulme (1996) dalam Mohamed et al (2014) menjelaskan akuntabilitas sebagai sarana dimana individu dan organisasi melaporkan kepada otoritas yang diakui bertanggung jawab atas tindakan mereka. Cornwall, Lucas, dan Pasteur (2000) dalam Mohamed et al (2014) memperluas pandangan ini dengan memberikan saran bahwa akuntabilitas adalah tentang "bertanggung jawab" oleh orang lain dan tentang "mengambil tanggung jawab" untuk diri sendiri.

Akuntabilitas juga termuat dalam penggalan surat Al – Baqarah ayat 282 yang mewajibkan untuk adanya pencatatan dari setiap adanya transaksi. Hal ini dapat memberikan informasi serta akuntabilitas kepada para pengguna informasi.

Pengelolaan lembaga amil zakat tidak jauh dari prinsip sifat rasul ini, yaitu Amanah dan Fatanah. Proses pertanggungjawaban dalam dunia pengelolaan zakat menjadi perhatian khusus, sebab menyangkut pengelolaan dana umat. Pertanggungjawaban laporan dana yang terangkum dalam laporan keuangan organisasi pengelolaan zakat seperti di BAZNAS Jatim harus dapat merepresentasikan aktivitas dana kelolaan yang aktual dan valid, sesuai dengan aktivitas – aktivitas yang dilakukan dalam keseharian organisasi dalam melakukan program kerja. Berdasarkan uraian tersebut, berikut proposisi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

P1 : Penerapan prinsip Amanah dan *Fathanah* secara berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

2.3.2 Prinsip Keadilan

Penggalan surah Al – Baqarah ayat 282, kata keadilan dijelaskan dalam konteks implementasi secara sederhana yang dapat diartikan bahwa setiap aktiviats transaksi yang dilakukan harus benar, dengan kata lain tanpa adanya kecurangan atau manipulasi yang dilakukan. Dalam konteks akuntansi, patuh pada keadilan berarti harus mencerminkan nila – nilai keadilan, tidak memihak pada salah satu pihak, sehingga semua pihak yang terlibat di dalamnya dapat merasa sudah diperlakukan secara adil. Keadilan dalam hal ini bukan hanya merupakan nilai yang penting dalam etika kehidupan berbisnis dan bersosial, namun merupakan nilai yang secara hakiki melekat dalam fitrah manusia (Naimah, 2014).

Akuntansi syariah merupakan akuntansi yang berprinsip untuk membantu menggapai keadilan ekonomi dan sosial baik bagi masyarakat. Hal ini juga sebagai usaha untuk mengenal sepenuhnya tentang kewajiban kepada Allah SWT. Keadilan diartikan sebagai kebijaksanaan dalam mengalokasikan hasil tertentu dalam kegiatan yang dilakukan, yaitu kebijakan dalam berzakat, infak serta sedekah. Karakter pokok dari nilai keadilan menjelaskan kepada kita bahwa dalam masyarakat ekonomi harus mempunyai sifat makmur dalam keadilan serta adil dalam kemakmuran menurut syariat Islam (Muhammad, 2005). Berdasarkan uraian tersebut, berikut proposisi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

P2 : Nilai keadilan diperlukan dalam menciptakan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan

2.3.3 Prinsip Kebenaran (*Shidiq*)

Pada setiap aktivitas akuntansi akan muncul kasus tentang pengukuran dan pengakuan. Aktivitas pengukuran dan pelaporan dalam akuntansi syariah dilakukan dengan mencatat setiap transaksi berdasarkan nominal yang ada (tidak kurang dan tidak lebih). Hal tersebut sesuai dengan salah satu sifat Rasulullah SAW yaitu *Shidiq*, tidak hanya dari perkataan saja yang benar tetapi juga dari perbuatannya, sehingga keduanya harus sejalan dan beriringan. Semua kegiatan yang berlandaskan kebenaran akan menghasilkan nilai keadilan dalam pengakuan, pengukuran dan pelaporan kegiatan yang dilakukan.

Prinsip kebenaran erat hubungannya dengan prinsip keadilan. Kebenaran erat kaitannya dengan transparansi, dalam hal ini transparansi diartikan sebagai upaya memberikan informasi keuangan secara jujur dan terbuka kepada khalayak publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik mempunyai hak untuk tahu dan mengerti secara mendetail dan terbuka atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta ketaatannya pada aturan yang berlaku (KK, SAP, 2005).

Lembaga amil zakat seperti BAZNAS harus menerapkan prinsip dari sifat rasul yang kedua dan ketiga. Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran, dengan mengaplikasikan tata kelola keuangan, organisasi, distribusi dan SDM yang mumpuni sehingga dapat menjadi lembaga amil zakat yang dipercaya oleh masyarakat. BAZNAS wajib mengungkapkan apa yang telah dikelolanya dengan adil dan benar dengan kata lain tanpa manipulasi. Hal ini juga harus didukung dengan kuatnya organisasi, sumber daya manusia yang tanggap, dan prosedur pengelolaan zakat yang akurat.

Berlandaskan pada tiga prinsip umum di atas dan didukung dengan surah yang terkandung dalam Al – Qur'an yang ditujukan oleh Allah SWT kepada manusia, hal berikutnya dapat ditemukan beberapa prinsip – prinsip khusus dalam praktik akuntansi syariah. Pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran pencatatan transaksi tercermin apabila laporan akuntansi dijalankan dengan tegas, jelas, terang, cepat, informatif, serta menyeluruh yang dapat diberikan pada semua pihak, mulai dari awal sampai akhir dengan detail, tidak adanya unsur manipulasi serta diimplementasikan secara

berkelanjutan dan terus – menerus. Berdasarkan uraian tersebut, berikut proposisi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

P3 : Pengaplikasian sifat *Shidiq* dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat dan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan.

2.4 Akuntansi Zakat

Zakat menjadi salah satu rukun Islam yang termasuk wilayah dari hukum Islam, seluruh aturan – aturannya yang bersumber langsung dari Allah SWT. Pembahasan mengenai definisi akuntansi zakat terlebih dahulu menjelaskan pengertian akuntansi dan syariah itu sendiri.

Akuntansi didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai berbagai aktivitas, lalu melakukan analisis pada informasi tersebut dengan definisi dan juga dasar – dasar tertentu untuk selanjutnya menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan (Mufraeni, 2006 : 27).

Berdasarkan pendapat Jusuf Al Haryono (2001). Akuntansi sendiri bisa diartikan sebagai proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, melaporkan selanjutnya menganalisis data informasi keuangan pada suatu perusahaan / lembaga. Definisi lainnya, akuntansi diartikan sebagai kegiatan jasa (*service*) guna memberikan informasi kuantitatif yang bersifat finansial atau keuangan kepada para pihak yang memerlukan informasi atau data tersebut untuk proses pembuatan keputusan (Soemarso, 2002).

Mursyidi (2002) menyatakan bahwa akuntansi zakat ialah suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) atas nilai suatu harta yang dimiliki oleh seorang *muzakki* guna penetapan batas (nisab) zakat kekayaan dalam menghitung zakatnya. Akuntansi zakat juga menyangkut dengan 3 hal pokok antara lain, penyediaan informasi, pengendalian manajemen, serta akuntabilitas. Informasi akuntansi berguna untuk proses mengambil keputusan (*decision making*), terutama untuk mendukung *manager* dalam mengalokasi zakat. Berdasarkan uraian tersebut, berikut proposisi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

P4 : Pengadopsian PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan.

2.5 Zakat, Infak, dan Sedekah

Ridho mengutip pendapat Ibnu Al – Humman dalam Kitab Al – Hidayah Syarb Fathul Qadir menerangkan bahwa, zakat menurut bahasa berarti tumbuh seperti "*zaka azzaru*" apabila dia tumbuh berkembang dan berarti suci bersih. Zakat berdasarkan istilah fikih dalam Islam berarti sejumlah harta tertentu yang diharuskan (wajib) kepada umat Muslim untuk diberikan kepada orang – orang atau pihak yang berhak menerima.

Menurut pendapat Mohammad Daud Ali (1988), jika ditelaah dari segi bahasa, sebutan zakat bermula dari kata "*zaka*", yang berarti tumbuh dengan subur. Kata "*zaka*" memiliki makna lain, seperti yang digunakan dalam Al – Qur'an ialah suci dari dosa. Melanjutkan defisini sebelumnya, seorang ahli menyatakan bahwa dari sudut

pandang bahasa, istilah zakat memiliki beberapa pemahaman, yakni *Al – Barakatu* yang berarti keberkahan, *Al – Nama* diartikan sebagai perkembangan dan pertumbuhan, *At – Thaharatu* yang artinya kesucian, serta *Ash – Shalahu* yang merupakan keberesan dan kemaslahatan (Hafidhuddin, 2008).

Senada dengan beberapa definisi sebelumnya, terdapat peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 sebagaimana diubah lalu ditambah dengan UU RI No. 23 tahun 2011 yang membahas tentang pengelolaan zakat, berarti suatu harta yang harus (wajib) sesuai dengan syariat Islam untuk ditunaikan oleh seorang Muslim maupun badan usaha untuk diserahkan pada yang berhak untuk menerimanya.

Dalam pengertian Islam, zakat ialah bagian dari tatanan jaminan sosial yang memiliki ruang lingkup mendalam dan luas. Hal ini mencakup dari segi kehidupan material, spiritual, jaminan akhlaq, Pendidikan, pertahanan, pidana, politik, kemanusiaan, kebudayaan, ekonomi, dan yang terakhir ialah jaminan sosial (Nurhayati, 2014: 308).

Zakat menjadi suatu bentuk ibadah yang wajib. Sehingga harus ditunaikan bagi mereka yang dirasa mampu dalam urusan kekayaan. Bahkan tanda atau indikator bahwa manusia patuh kepada Allah SWT dapat tercermin dari zakat tersebut. Di satu sisi, zakat juga sebagai variable utama untuk menjaga sembilan belas kestabilan supaya kegiatan ekonomi dan sosial dapat berlangsung dalam posisi aman.

Pada hakikaknya, arti istilah *shadaqah* dan *infaq* memiliki pengertian yang agak berbeda dari zakat. Seperti yang dijelaskan oleh Didin Hafidhuddin (2000) bahwa

infak bermula dari kata *anfaqa*, memiliki arti mengeluarkan harta demi suatu kepentingan. Untuk kata sedekah sendiri bermula dari kata *shadaqa*, artinya benar. Dalam terminologi syariah, definisi infak dan sedekah, yaitu mengeluarkan sebagian harta ataupun penghasilan untuk suatu kepentingan yang dianjurkan dan diperintahkan dalam ajaran agama Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun. 2013, Pasal 1, Angka 3 dan 4, menuliskan bahwa infak merupakan sejumlah harta yang dikeluarkan oleh individu maupun badan usaha yang bukan termasuk zakat dan berfungsi untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Sedangkan sedekah ialah harta maupun bukan dalam bentuk harta kekayaan yang dikeluarkan oleh individu maupun badan usaha di luar zakat yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat.

Berdasarkan definisi infak & sedekah sebelumnya, walaupun sama – sama terdapat dalam bahasa Melayu, bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia, kata sedekah sudah tidak dipakai lagi dalam definisi zakat. Sedekah biasanya dipakai untuk memberikan pengertian akan pemberian atau kontribusi yang dilakukan secara sukarela kepada pihak lain yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah *Subhanahuwata'ala*. Dapat diartikan pula, zakat didefinisikan sebagai pemberian wajib, namun istilah sedekah didefinisikan sebagai pemberian tidak wajib atau *sunnah* (Mohammad Zuhdi).

2.6 Akuntabilitas

Berdasarkan *The Oxford Advance Learner's Dictionary*, Akuntabilitas ialah *required or expected to give an explanation for one's action*. Bahwa dalam akuntabilitas termuat segala kewajiban untuk menyajikan serta memberikan laporan segala tindak tanduk. Ide pokok akuntabilitas adalah kemampuan organisasi maupun individu sebagai penerima mandat untuk memberikan pertanggungjawaban pada pihak yang memberikan amanah atau mandat tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 Tahun 2002 dijelaskan bahwa, akuntabilitas ialah kejelasan sistem, fungsi, struktu dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga atau organisasi dapat berjalan secara efektif.

Sedangkan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mendefinisikan akuntabilitas ialah keharusan untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan kinerja dan Tindakan badan hukum / individu / pimpinan suatu organisasi dan kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan prinsip yang paling penting dalam tata kelola organisasi, hal ini mensyaratkan seseorang atau organisasi yang bertanggung jawab untuk manajemen, kontrol sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, untuk lebih akuntabel dalam rangka mencapai tujuan didirikannya organisasi. Sarana pertanggungjawaban pada konsep akuntabilitas tidak sebatas pada

laporan yang akuntabel saja, tetapi juga mencakup praktik kemudahan akses informasi oleh pemberi mandat baik secara langsung melalui lisan ataupun tulisan.

Seperti yang dikutip berdasarkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahwa akuntabilitas dibagi dalam beberapa bentuk :

a.) Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas manfaat (efektifitas) pada dasarnya memberikan perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan perusahaan atau organisasi. Efektifitas harus dicapai bukan hanya berupa output tetapi juga yang penting adalah efektifitas dari sudut pandang *outcome*.

b.) Akuntabilitas Prosedur

Akuntabilitas prosedur merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah prosedur mengenai penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah menetapkan moral, etika dan kepastian hukum untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

c.) Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah pengungkapan laporan keuangan yang disajikan mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran dana.

Mendefinisikan akuntabilitas berdasarkan pendapat beberapa sumber, mengerucut pada arti akuntabilitas yang merupakan suatu pertanggungjawaban atas kinerja semua pihak dalam suatu organisasi kepada semua pihak yang mempunyai hak dan kepentingan atas berjalannya organisasi tersebut.

2.7 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah menjelaskan bahwa, zakat ialah suatu kewajiban syariah yang harus diberikan oleh pihak *muzakki* kepada pihak *mustahik* baik melalui amil ataupun secara langsung. Infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109 merupakan harta yang oleh pemiliknya diberikan secara sukarela, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan untuk hal tertentu) maupun tidak dibatasi (IAI, 2008 : 109.3).

Standar akuntansi zakat mengatur mengenai bagaimana transaksi dicatat atau diakui, kapan harus diakui, bagaimana cara mengukurnya, dan juga bagaimana mengungkapkannya di dalam laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dirilis oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia), menjadi landasan yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran dan pelaporan keuangan.

Fokus dari ulasan teori pada PSAK 109 terdapat pada pasal 34 terkait penyajian dan pasal 35 terkait pengungkapan. Gambarang lebih lengkap mengenai pasal 34 dan 35 pada PSAK 109 terdapat pada bagian lampiran yang menyertakan komponen – komponen laporan akuntansi yang dibuat oleh lembaga amil zakat.

Berdasarkan penelitian yang diungkapkan oleh Indrawati (2016), bahwa penyajian ZIS oleh BAZNAS Jatim telah sesuai dengan PSAK 109, namun terdapat perbedaan format penyajiannya. Seperti dikutip di bawah ini :

“BAZNAS Jatim membuat laporan keuangan secara lengkap sejak tahun 2013 lalu, yang terdiri atas neraca (laporan posisi keuangan), laporan penerimaan dan pengeluaran, daftar aktiva tetap dan penyusutan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan (neraca dan arus kas). Hanya saja ada perbedaan dengan laporan yang terdapat pada PSAK 109 terkait laporan perubahan aset kelolaan, yang mana oleh BAZNAS Provinsi Jatim adanya daftar aktiva tetap”.


Indrawati (2016) juga mengemukakan bahwa pengungkapan ZIS oleh BAZNAS Jatim masih belum sesuai dengan ketentuan PSAK 109 pada kala itu. Seperti dikutip di bawah ini :

“Dalam pengungkapan di laporan keuangan, maka tampak perbedaan pengungkapan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jatim dengan PSAK 109. Hal ini dikarenakan boleh bagi entitas amil mengungkapkan kondisi laporan keuangannya karena dalam PSAK 109 juga dikatakan pengungkapan tidak terbatas pada yang disebutkan dalam PSAK 109”.

Berkaitan dengan pengungkapan LK (laporan keuangan) lembaga yang berprinsip pada akuntansi syariah. Sistem informasi akuntansi menurut PSAK 109 mengenai penyajian & pengungkapan akuntansi zakat, ada beberapa jenis laporan keuangan yang lengkap disajikan oleh lembaga amil zakat, antara lain sebagai berikut:

- (a) Neraca (laporan posisi keuangan);
- (b) laporan perubahan dana;
- (c) laporan perubahan aset kelolaan;
- (d) laporan arus kas; dan
- (e) catatan atas laporan keuangan

2.8 Kerangka Analisis



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual